



KEMENKES



Pedoman Tata Laksana COVID-19



Mei
2020

COVID-19 Hotline 119 ext 9
www.covid19.go.id

Virus Corona
COVID-19

Lindungi Diri
Lindungi Sesama

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Doni Monardo

Pengarah

Bambang Wibowo

Wiku Adisasmito

Akmal Taher

Tri Hesty Widyastoeti

Tim Penyusun

Ade Firmansyah

Adityo Susilo

Afiatin

Agus Dwi Susanto

Alfan Mahdi N.

Anis Karuniawati

Anwar Santoso

Andi Adil

Ari Kusuma Januarto

Arto Yuwono Soeroto

Aryati

Bambang Pujo Semedi

Budi Sampurna

Budi Yullianto Sarim

Budi Wiweko

Christrijogi Sumartono

Cleopas M. Rumende

Ceva Wicaksono Pitoyo

Dafsah Arifa Juzar

Diah Handayani

Eddy Harijanto

Edy Rizal Wahyudi

Eka Ginanjar

Erlina Burhan

Erwin Astha Triyono

Fahmi Agnesha

Faisal Muchtar

Fajar Perdana

Fathiyah Isbaniah

Fera Ibrahim

Navy G..H Lolong

Wulung

Harsini

Isman Firdaus

Isngadi

I wayan Sudarsa

Jacub Pandekali

Jane R Sugiri

Prasenohadi

Rafidya Indah Septica

Ratih Kumala Fajar

Ratna Sitompul

Ristiawan Muji L.

Rudy Hidayat

Sally A Nasution

Sahudi

Soedarsono

Sudirman Katu

Syafri Kamsul Arif

Taufiq Agus S.

Tri Juli Edi Tarigan

Triya Damayanti

Vally Wulani

Wiwien Heru Wiyono

Zubairi Djoerban

Tim COVID-19 IDAI

Editor

Shela Rachmayanti

Yudi Reza Phallaphi

Konsorsium Pelayanan Kesehatan RI:

Nani H Widodo

Witha Nasution

Desain Cover

Yudi Reza Phallaphi

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa seijin penulis dan penerbit.

Diterbitkan bersama oleh:

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)

Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI)

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)

Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN)

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

Persatuan Ahli Bedah Umum Indonesia (PABI)

Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium (PDS PatKLin)

Perhimpunan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik Indonesia (PAMKI)

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI)

Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Pusat (PDSRI)

Persatuan Dokter Mata Indonesia (PERDAMI)

Jakarta, Mei 2020

Kata Pengantar

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Puji syukur diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya penyusunan Pedoman Tata Laksana COVID-19 dapat diselesaikan. Pedoman ini merupakan *living document* yang memuat alur dan tatalaksana untuk COVID-19 di fasilitas kesehatan lanjutan.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, kita harus senantiasa bersatu dalam segala aspek terutama tenaga medis yang menjadi ujung tombak pelayanan COVID-19. Pedoman ini dibuat untuk menyempurnakan dan menjadi landasan tatalaksana pasien COVID-19 di fasilitas kesehatan lanjutan. Pedoman ini juga merupakan respons tepat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Penyebaran virus dan penambahan korban jiwa yang cepat terus menjadi fokus seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah Indonesia. Dengan adanya pedoman ini diharapkan agar dapat meningkatkan semangat juang dan moril para petugas medis di garda terdepan.

Pedoman ini dapat berubah dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan penyakit dan situasi terkini. Kami berharap agar seluruh lapisan masyarakat, para pemangku kepentingan, para ahli, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dapat mencerminkan semangat gotong royong dan semangat bela Negara demi memerangi COVID-19.

Salam Tangguh!

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo

Kata Pengantar

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkah dan karuniaNya Pedoman Tata Laksana COVID-19 dapat disusun.

Tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia kemudian menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan sehingga memerlukan upaya komprehensif dalam penatalaksanaan kasus dan upaya memutus rantai penularan.

Pemerintah telah menetapkan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Darurat serta mendorong rumah sakit lain yang mampu dan berkomitmen untuk membantu meningkatkan cakupan pelayanan COVID-19. Pemerintah juga terus mendorong dan memfasilitasi peningkatan kemampuan Puskesmas, laboratorium rujukan, serta laboratorium jejaring rujukan dalam rangka memperkuat upaya pelayanan COVID-19. Fasilitas pelayanan kesehatan dalam situasi pandemi tetap harus memperhatikan mutu dan keselamatan pasien, sehingga diperlukan adanya pedoman. Pedoman ini juga mencakup peran perubahan teknis pelayanan dan konsultasi medis non-COVID-19 pada masa pandemi, sehingga dapat menjadi landasan untuk senantiasa memberikan mutu layanan terbaik bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Pedoman tatalaksana ini disusun dengan mengakomodir perubahan dari setiap profesi sesuai dengan perkembangan ilmu pada bidangnya sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh dokter dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lain dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh profesi yang telah bersatu padu dan bahu membahu membuat pedoman ini, dan tidak lupa saya sampaikan penghargaan yang tinggi untuk seluruh sejawat dokter dan tenaga kesehatan untuk dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas di masa pandemi COVID-19. Semoga Allah SWT selalu memberikan kita kekuatan menghadapi Pandemi COVID-19 dan apa yang kita lakukan bersama menjadi amal ibadah kita.

Mari bersatu lawan COVID

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan



Bambang Wibowo

Pedoman Tata Laksana COVID-19 di Indonesia

7 Mei 2020

Pendahuluan

Pedoman tatalaksana pelayanan yang bersifat multidisiplin ini dibuat untuk memudahkan tenaga medis yang berada di garda terdepan untuk mengakses informasi terkait penanganan COVID-19 terbaru di Indonesia. Pedoman ini disusun atas prakarsa perhimpunan profesi kedokteran untuk peningkatan pelayanan COVID-19 dan ditujukan untuk tenaga kesehatan baik dokter dan perawat di Rumah Sakit Darurat dan Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Tatalaksana pelayanan yang disusun dalam pedoman ini bersifat dinamis dan dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan penyakit COVID-19. Oleh sebab itu, diharapkan tenaga medis yang bertugas di lapangan dapat melakukan pengecekan secara berkala agar dapat mengetahui perkembangan informasi terbaru dari para ahli.

1. Definisi kasus yang digunakan dalam pelayanan COVID-19 di Indonesia mengacu pada [Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease \(COVID-19\) Revisi ke-4](#).
2. Protokol skrining dan triase pasien dengan kecurigaan COVID -19 di fasilitas pelayanan kesehatan primer, klinik, instalasi gawat darurat rumah sakit, dan tempat umum dapat diakses [disini](#)
3. Pada kondisi terbatasnya modalitas penegakan diagnosis laboratorium penanganan COVID-19, pendekatan berbasis kesehatan masyarakat dapat mengacu pada [Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat Gugus Tugas COVID-19](#).

4. Keselamatan tenaga medis menjadi perhatian utama dalam pelayanan COVID-19. Penggunaan APD sesuai standar harus didasari dari tingkat risiko tindakan medis yang akan dilakukan. Informasi terkait hal ini dapat dilihat pada [Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri Kementerian Kesehatan](#)
5. Penegakan diagnosis COVID-19 dilakukan dengan holistik dan komprehensif melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan antara lain:
 - a. Pemeriksaan laboratorium, pedoman lengkap pemeriksaan laboratorium dapat dilihat [disini](#)
 - b. Pemeriksaan mikrobiologi, pedoman lengkap pemeriksaan mikrobiologi dapat dilihat [disini](#)
 - c. Pemeriksaan radiologi, pedoman lengkap pemeriksaan radiologi dapat dilihat pada [Pemeriksaan Radiologi pada Pandemi COVID-19](#)
6. Panduan tatalaksana pada pasien yang belum terkonfirmasi COVID-19, pasien terkonfirmasi COVID-19, pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid, dan pasien anak-neonatus dapat diakses pada [Protokol Tata Laksana COVID-19](#)
7. Dalam masa pandemi COVID-19, pelayanan konsultasi dan tindakan medis harus disesuaikan agar mengurangi rantai penularan COVID-19. Berikut adalah pedoman pelaksanaan konsultasi dan tindakan medis:
 - a. Konsultasi dan tindakan medis bidang [obstetri-ginekologi](#)
 - b. Konsultasi dan tindakan medis bidang [bedah](#)
 - c. Konsultasi dan tindakan medis bidang telinga, hidung dan tenggorok ([THT-KL](#))
 - d. Pada kondisi tertentu yang membutuhkan tindakan bantuan pernapasan, panduan trakeostomi dapat dilihat [disini](#)

- e. Pada pasien dengan keganasan di daerah kepala leher, pedoman terkait dapat dilihat [disini](#)
 - f. Konsultasi dan tindakan medis bidang [mata](#)
 - g. Konsultasi dan tindakan medis bidang [urologi](#)
8. Penanganan perioperatif pada pasien COVID -19 yang akan menjalani pembedahan agar aman bagi tenaga medis (anestesi) dapat dilihat [disini](#)
9. Jenazah pasien ODP, PDP, dan terkonfirmasi COVID-19 diberlakukan sesuai dengan kewaspadaan umum. Pedoman Lengkap Penanganan Jenazah COVID-19 dapat dilihat di: [Pencegahan Penularan COVID-19 dan Perlindungan Masyarakat Penanganan Jenazah COVID-19 atau Jenazah PDP yang Menunggu Hasil Lab RT-PCR](#)